



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA ATAU RETRIBUSI PELAYANAN

PERIJINAN SIUP DAN ATAU TDP

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembebasan biaya atau retribusi penerbitan SIUP dan atau TDP sebagai upaya untuk mendorong dan memudahkan UMKM didalam melakukan usahanya dibidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada huruf a, di pandang perlu memberikan pelayanan perijinan tanpa pengenaan biaya bagi permohonan SIUP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Biaya atau Retribusi Pelayanan Perijinan SIUP Dan Atau TDP;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN BIAYA ATAU RETRIBUSI PELAYANAN PERIJINAN SIUP DAN ATAU TDP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Perijinan adalah Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan ataupun badan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan , bekerjaserta berkedudukan di Kota Denpasar, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

7. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN PERIJINAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelayanan Perijinan

Pasal 2

- (1) Pembebasan biaya atau retribusi pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
- a. permohonan SIUP dan atau TDP baru;
 - b. perubahan dan penggantian SIUP dan atau TDP yang hilang atau rusak; dan
 - c. legalisasi SIUP dan atau TDP.
- (2) Pembebasan biaya atau retribusi pelayanan perijinan SIUP dan atau TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi bagi:
- a. Perusahaan yang neraca awal perusahaan dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Perusahaan perorangan.

Pasal 3

Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perijinan dengan mengisi formulir permohonan yang tersedia.

Bagian Kedua

Persyaratan Pelayanan Perijinan

Pasal 4

Permohonan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan SIUP dan atau TDP baru :
 1. foto Copy KTP;
 2. SKTU (surat keterangan tempat usaha) dari Kepala Desa/Lurah di ketahui Camat;
 3. neraca awal perusahaan;
 4. pas photo 4x6, 2 (dua) lembar.
- b. permohonan penggantian SIUP yang hilang atau rusak :
 1. fotokopi KTP;
 2. surat keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;

3. melampirkan SIUP asli bagi yang rusak;
 4. pas foto ukuran 3x4 2 (dua) lembar
- c. Permohonan legalisasi SIUP dan atau TDP :
1. fotokopi KTP;
 2. ijin yang asli; dan
 3. fotokopi SIUP dan atau TDP yang akan dilegalisir maksimum 5 (lima) lembar.

BAB III WAKTU PENYELESAIAN

Pasal 5

Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b adalah 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar;
- b. waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 6


- (1) Ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya berlaku pada lokasi yang ditentukan dalam ijin dimaksud.
- (2) Pengusaha yang memindahkan tempat usaha ke lokasi lain wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Januari 2010



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2010 NOMOR 8